

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/150/35.73.112/2019 tentang Penetapan Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan sebagai berikut :

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1) Peserta didik baru TK

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia dimasing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik,
- b. Menyerahkan akte kelahiran/surat keterangan lahir baik fotocopy maupun asli, kartu keluarga baik fotokopi maupun asli,
- c. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

2) Peserta didik baru SD

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia dimasing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik,
- b. Menyerahkan akte kelahiran/surat keterangan lahir baik fotocopy maupun asli, kartu keluarga baik fotokopi maupun asli, Surat Keterangan Lulus (SKL) TK, RA/BA (apabila memiliki). Untuk sementara akte kelahiran asli diserahkan di SD Negeri tempat pendaftaran sampai pengumuman penerimaan,
- c. Calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Malang dan apabila diketahui Calon peserta didik baru mendaftar di 2 (dua) atau lebih SD Negeri di wilayah Kota Malang, maka Calon peserta didik baru yang bersangkutan akan di *diskualifikasi*,
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

3) Peserta didik baru SMP

a. Jalur Zonasi (kuota 90%)

- 1) Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di Sekolah terdekat dengan menunjukkan Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Sekolah (SKUS) (bukan fotocopy).
- 2) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- 3) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan dilampiri:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy SKUS yang telah dilegalisir;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan menunjukan Aslinya, yang diterbitkan sebelum bulan Mei 2018;
- 4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran,
- 5) Bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program pemerintah penanganan keluarga tidak mampu, memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau PKH (Program Keluarga Harapan),
- 6) Bagi peserta didik lulusan dari sekolah wilayah Kota Malang tetapi berdomisili luar daerah Kota Malang dapat mengikuti pendaftaran PPDB jalur zonasi.

b. Jalur Prestasi (kuota 5%)

1) Verifikasi sertifikat prestasi

- a) Calon peserta didik baru datang ke Panitia PPDB Kota di kantor Dinas Pendidikan dengan menyerahkan:
 - (1) Surat Rekapitulasi kejuaraan lomba dari kepala sekolah;
 - (2) Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli dan foto copynya yang sudah dilegalisir kepala sekolah atau lembaga penyelenggara lomba; dan
- b) Berkas diverifikasi oleh tim, selanjutnya dikeluarkannya surat keterangan.

2) Tahapan pendaftaran

- a) Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di sekolah terdekat.
- b) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia PPDB.
- c) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotocopy SKUS yang telah dilegalisir dan Surat Keterangan dari Tim Verifikasi,
- d) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

c. Jalur Pindahan tugas Orang Tua/Wali (kuota 5%)

1) Verifikasi surat Penugasan Pindah Orang Tua/Wali

- a) Calon peserta didik baru datang ke Panitia PPDB Kota di kantor Dinas Pendidikan untuk menyerahkan Surat Penugasan (asli dan fotocopynya) dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
- b) Berkas diverifikasi oleh tim, selanjutnya dikeluarkannya surat keterangan.

2) Tahapan pendaftaran

- a) Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di sekolah terdekat.
- b) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia PPDB.
- c) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotocopy SHUS/SKUS yang telah dilegalisir dan Surat Keterangan dari Tim Verifikasi,
- d) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

VERIFIKASI PENERIMAAN

1. Jenjang SD

Verifikasi calon peserta didik baru di SD dengan menggunakan kriteria:

- a. usia;
- b. jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan SD yang dituju.
- c. jika usia calon peserta didik baru itu sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang tempat tinggalnya lebih dekat.
- d. jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih dahulu.

2. Jenjang SMP

2.1 SMP (Jalur Prestasi)

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat/berjenjang, diperhitungkan dalam PPDB dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Prestasi akademik dan non-akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi:

- 1) Bidang Akademik, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Internasional Mathematics and Science Olympiad (IMSO), IJSO dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain.
 - 2) Bidang Olah Raga, yaitu Kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi atau lembaga yang diakui dan bekerja sama dengan pemerintah, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga SD, Kejurprop, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games;
 - 3) Bidang Seni Budaya dan Keagamaan, yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni Pelajar, MTQ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Kejuaraan dalam bidang Pramuka; dan
 - 5) Lomba siswa prestasi bidang akademik dan non akademik (siswa teladan)
- b. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah **prestasi Juara I, II, III Tingkat Kota dan Juara I, II, III, harapan I, II dan harapan III Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional** yang dibuktikan Piagam Asli dari lembaga resmi penyelenggara kejuaraan.

2.2 SMP (Jalur Zonasi)

a. Verifikasi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP melalui sistem :

- 1) Jalur zonasi menggunakan sistem perangkingan jarak dari titik pusat koordinat sekolah dengan domisili tempat tinggal/rumah siswa sesuai KK,
- 2) Jalur zonasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili tempat tinggal/rumah dengan sekolah, dengan jarak radius 500 meter dari titik pusat koordinat sekolah, **tidak melalui perangkingan jarak,**
- 3) Bagi keluarga ekonomi tidak mampu di kelurahan yang diampu berdomisili jarak diluar radius 500 meter dari titik pusat koordinat sekolah dilakukan perangkingan jarak tempat tinggal/domisili tempat tinggal/rumah dengan sekolah,

b. Perangkingan menggunakan jarak didapat dengan cara:

- 1) Menentukan jarak antara alamat tempat tinggal peserta didik (sesuai dengan KK) dengan pusat koordinat sekolah dengan menggunakan *google map*
- 2) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih dahulu.

DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran di masing-masing sekolah
2. Apabila calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang, sesuai jadwal yang telah ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri,
3. Pendaftaran PPDB dan pendaftaran ulang di satuan pendidikan, tidak dipungut biaya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Mei 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN 



Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002